



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

XXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir, Yogyakarta, Pemalang, 24 Desember 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta,, tempat kediaman di KTP: XXX, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta dan berdomisili di XXX, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXX, Tempat Tanggal Lahir Gunung Kidul, 07 November 1983, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KTP: XXX, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara Indonesia hingga sekarang, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Jum'at, 21 Februari 2014, sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan XXX, Kota Yogyakarta;

2.....Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di: XXX, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta;

3.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar tahun 2018, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat diduga memiliki Wanita Idaman Lain;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sikap yang kasar, temperamen dan egois;
- c. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT saat bertengkar dengan Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat bersikap tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.....Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar akhir 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing dan sudah tidak saling memedulikan satu sama lain, serta sudah tidak terpenuhi lagi nafkah lahir maupun batin;

5.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya bermusyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mendamaikan dan mencari jalan keluar masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.....Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX (alm)**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Yk melalui radio siaran Daerah di wilayah Kota Yogyakarta, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK



A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX tanggal 07/5/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor kutipan akta nikah nomor: XXX Tanggal 21 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli surat Pernyataan Goib Atas nama XXX tanggal 21 Mei 2024, yang diketahui oleh XXX, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

- 1.-----
xxx umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Alamat KTP: xxx Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita penggugat bahwa Tergugat pergi karena menggelapkan motor rental sehingga sering dicari orang;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari informasi keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXX, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Akhir

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

- Bahwa menjadi penyebab pisah rumah kediaman bersama karena sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mendengar dari cerita anak Penggugat dan Tergugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mendapat telepon dari wanita idaman lain Tergugat dan Tergugat dicari orang karena menggelapkan motor rental ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari informasi keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi maupun pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, karena Tergugat diduga memiliki Wanita Idaman Lain, Tergugat memiliki sikap yang kasar, temperamen dan egois, Tergugat sering melakukan KDRT saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat bersikap tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing dan sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat keterangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghaib atas nama **XXX** (Tergugat), bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan keluarganya dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, maka panggilan sidang untuk Tergugat melalui Media Massa RRI, Kota Yogyakarta aquo secara formil telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak mengirimkan kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari informasi keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi maupun pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan bukti surat dan keterangan saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak mengirimkan kabar sehingga tidak diketahui keberadaanya sampai dengan sekarang;
3. Sudah diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih lamanya;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Oleh kami Dra.Hj.Husniwati sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.. dan Dra. Marfu'ah M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H..

Dra.Hj.Husniwati

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	100.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	585.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.YK